

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Jakarta, xx Maret 1990, NIK XXXXX agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, alamat DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ebenezer Sianipar, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Tampubolon & Kadang Law Firm**, beralamat di Perumahan Chandra Baru, Jalan Anggrek Blok B Nomor 66, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik xxxmernest14@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2022, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Kendari, xx Januari 1993, NIK XXXXX, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta beralamat DKI Jakarta, yang saat ini diketahui beralamat di Jawa Barat, selanjutnya memilih alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Register Surat Kuasa 0826/Adv/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, telah memberikan Kuasa Khusus yang dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada **Hendrik Priyatna, S.H., M.Hum.** dan **Rizkan Fahrozi**

Darhani, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum, berkantor di **Law Firm HnR & Partner**, beralamat di Gedung KOPI Lt. 3 Suite 305-309 Jalan RP. Soeroso No. 20, Gondangdia Cikini Menteng, Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik xxxdrk_priyatna@yahoo.co.id, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi yang bernama **XXXX**, tanggal lahir xx Desember 2019/umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan di bawah hadhanah (asuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekovensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekovensi memberi akses terhadap Tergugat Rekovensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah terhadap seorang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) berupa uang minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah nafkah yang telah ditetapkan tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 4 (empat) setiap bulan terhitung sejak anak tersebut secara nyata berada di bawah hadhanah (asuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau menikah;
6. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. *Mahar* (mas kawin) milik Penggugat Rekonvensi berupa logam mulia seberat 10 (sepuluh) gram kepada Penggugat Rekonvensi;
 - b. Uang milik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 14 Maret 2022 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 April 2022 secara elektronik dan telah diverivikasi pada tanggal 12 April 2022 pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, terutama terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, oleh karena itu mohon berkenan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pokok petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks, tertanggal 24 Februari 2022 Masehi;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembanding/semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pembanding/semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi yaitu XXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Terbanding/semula Termohon/Penggugat Rekonvensi, yaitu XXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

3. Menetapkan seorang Anak dari Pemanding/semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/semula Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang bernama XXXX, lahir pada tanggal xx Desember 2019, berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) berada dibawah hadhanah (asuhan dan pemeliharaan) Pemanding/semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Pemanding/semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Terbanding/semula Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Anak tersebut;
4. Menghukum Terbanding/semula Termohon/Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai Anak sebagaimana dimaksud pada dictum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemanding/semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi; dan
5. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, yang dibuat secara tertulis oleh Pemanding/semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding/semula Termohon/Penggugat Rekonvensi dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 22 November 2021, berkekuatan hukum dan mengikat bagi Pemanding/semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding/semula Termohon/Penggugat Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemanding/semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar kepada Terbanding/semula Termohon/Penggugat Rekonvensi kewajiban Mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemanding/semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi; dan
3. Menolak gugatan Terbanding/semula Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Terbanding/semula Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari dan oleh karena perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2022 melalui Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding melalui e-court tanggal 11 April 2022 yang telah diverifikasi pada tanggal 12 April 2022 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 31 Mei 2022, oleh karena itu mohon berkenan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pokok petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING/PEMOHON untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks, tanggal 24 Pebruari 2022;
3. Menghukum PEMBANDING/PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 02 Juni 2022 sesuai dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks oleh juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 07 April 2022 melalui kuasanya dan pihak Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada 12 April 2022;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 07 April 2022 melalui kuasanya dan pihak Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana verifikasi secara elektronik oleh Panitia Pengadilan Agama Bekasi tanggal 12 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Juni 2022 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/xxxx/HK.05/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Maret, 2022, dengan demikian Permohonan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dan Terbanding adalah Termohon dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut di atas yang telah diperiksa dokumennya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Upaya Hukum *e-court*, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dijatuhkan pada tanggal 24 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara ini telah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nuroh Sunah, S.H., mediator pada Pengadilan Agama Bekasi akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil tetapi hal akibat talak berhasil sebagian (*vide* putusan halaman 14-15) sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 22 November 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan mempertimbangkan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemanding dan Terbanding adalah:

1. Pemanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan telah menikah dengan Terbanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 24 Maret 2019 telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Makasar, Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/155/III/2019, tertanggal 24 Maret 2019; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX, yang lahir di Bekasi tanggal xx Desember 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-12022020-0051, tanggal 12 Februari 2020;
2. Pemanding/Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak bulan April 2020 akibat Pemohon mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat Pemohon bekerja. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 8 Mei 2021 dimana Pemohon mengetahui bahwa Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria lain yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak dan merupakan teman sekantor dari Termohon; hubungan antara Termohon sudah diketahui oleh banyak teman kantor Termohon, bahkan sudah ada yang mengingatkan kepada Termohon. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan secara baik-baik dengan Termohon. Bahwa Pemohon ingin mempertahankan rumah tangga dengan syarat agar Termohon berhenti bekerja dan fokus untuk mengasuh anak, namun ditolak oleh Termohon;

3. Bahwa Pemohon memohon hak pengasuhan anak karena Termohon bekerja sampai malam dan mempunyai kesenangan pribadi tersendiri dengan mempunyai hubungan khusus dengan pria lain selain suami yang sah dan pria tersebut juga masih terikat dengan perkawinan serta tidak perhatian terhadap anak yang mengalami perkembangan yang kurang baik (kurang gizi), terbukti usul untuk berhenti bekerja dan fokus mengurus anak ditolak Termohon. Bahwa Pemohon akan berusaha agar semua kebutuhan dari XXX terpenuhi dan menjamin Termohon sebagai ibu kandungnya tetap diberikan hak untuk ikut mengasuh, berkomunikasi dan mengunjungi anak.
4. Bahwa petitum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXX. di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 - 4) Menetapkan anak laki-laki yang bernama XXXX, yang lahir di Bekasi tanggal xx Desember 2019, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-12022020-0051006, tanggal 12 Februari 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
 - 5) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.
 - 6) Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);
5. Bahwa Terbanding semula Termohon mengajukan gugat rekonsensi agar Permohonan Pemohon dikabulkan, dan meminta agar ia meminta Pemohon untuk mengembalikan *mahar* (emas kawin) milik Termohon

yang berupa logam mulia seberat 10 gram, mengembalikan uang milik Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari rekening milik Termohon melalui aplikasi *mobile banking*, hak asuh anak *a quo*, nafkah hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah selengkapnya termuat dalam jawaban dan dupliknya;

6. Bahwa Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan menolak selebihnya serta mengabulkan sebagian gugat rekonsensi sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah yang amar selengkapnya tersebut di atas;
7. Pembanding semula Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonsensi keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengajukan banding dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonannya dan maksud dan tujuan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dalam putusan ini disebut Pembanding dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara *a quo* secara seksama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik

Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan kesimpulan pada pemeriksaan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Hal perkawinan dan anak telah diakui secara bulat oleh Terbanding;
2. Hal perselisihan diakui dengan klausula karena Terbanding membantah penyebabnya dan menyatakan bahwa penyebab perselisihan adalah karena Pemanding memiliki kebiasaan buruk yaitu tidak berusaha untuk mencari pekerjaan padahal kondisi keuangan keluarga tidak cukup, bermain *game online* dengan menggunakan *handphonenya* dan PS VITA tanpa henti dan tidak mengingat waktu, serta sikapnya yang temperamental baik kepada Terbanding, asisten rumah tangga dan orang tua Terbanding, dalil-dalil Terbanding selengkapnya termuat dalam Jawaban, duplik dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terbanding tetap pada dalil permohonan dan repliknya demikian halnya Pemanding tetap pada jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak mempertahankan dalil-dalil penyebab perselisihan, maka telah tepat kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perselisihan diakui, namun karena alasan diajukannya permohonan oleh Pemohon/Pemanding adalah karena perselisihan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan .Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus didengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan bukti surat terdiri dari bukti P.1. sampai dengan bukti P.25 serta 2 (dua) orang saksi ke dalam

persidangan bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** dan Terbanding mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dinyatakan memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (vide putusan halaman 79-80). Bahwa bukti-bukti print out dari percakapan T 8 adalah bukti elektronik dapat dijadikan bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya. Demikian halnya bukti saksi-saksi telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hal yang diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, sehingga menjadi fakta tetap bahwa:

1. Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagai suami isteri yang sah, pernikahannya dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 24 Maret 2019 telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Makasar, Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/155/III/2019, tertanggal 24 Maret 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX, yang lahir di Bekasi tanggal xx Desember 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-12022020-0051, tanggal 12 Februari 2020;

2. Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang terus-menerus sejak bulan April 2020;
3. Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah berpisah tempat sejak bulan Mei 2021, Termohon/Terbanding diantar oleh Pemohon/Pembanding ke rumah orang tuanya;
4. Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sulit didamaikan, bahkan Terbanding tidak keberatan bercerai dari Pembanding;

Menimbang, bahwa tidak ada satu saksi pun yang melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, namun demikian pertengkaran dan perselisihan tersebut telah diakui oleh Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran antara suami isteri dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung peristiwanya karena pertengkaran suami isteri bagi kalangan tertentu merupakan privasi dan aib yang tidak mungkin diperlihatkan kepada orang lain walaupun orang yang tinggal bersama dalam satu rumah, namun demikian fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang, sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil adalah indikator bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur *broken marriage* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 sebagai Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) yang merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Realita bahwa antara keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 hingga disebabkan Terbanding diantar pulang ke rumah orang tuanya dilanjutkan dengan Pembanding pengajuan perkara ini ke Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi serta antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pemanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan lagi pula telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan di muka sidang. Karena itu pendapatnya tersebut diambil alih menjadi pendapat

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya perselisihan;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat indikator rumah tangga sudah pecah (*broken Marriage*) sebagaimana maksud SEMA di atas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan bisa menjadi indikatornya, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga telah tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mendasarkan pendapatnya dalam pertimbangan putusannya selain pada ketentuan yang berlaku, juga pada dalil hukum Islam yaitu Surat Al-Baqarah ayat 229 dan doktrin fiqih dari *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100, *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83,

karena itu diambil alih menjadi dasar pertimbangan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini, sejalan pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mengelakkan mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat.”

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon /Pembanding angka 3 (tiga) berbunyi: “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan Hukum Acara sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR hakim wajib mengadili semua bahagian gugatan. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan hadhanah Pemohon/Pembanding tersebut sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum tersebut sudah tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan kamar Agama angka 6

yang berbunyi: “Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan”. Dan angka 7 yang berbunyi: “Pelaksanaan mengenai tidak perlunya mencantumkan perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk menghapus pertimbangan hukum tentang dasar perintah pengiriman salinan putusan/penetapan ikrar talak dalam pertimbangan Hakim”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Pembanding pada petitum angka 3 (tiga) harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) Pemohon/Pembanding memohon agar Pengadilan Menetapkan anak laki-laki yang bernama XXXX, yang lahir di Bekasi tanggal xx Desember 2019, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-12022020-0051006, tanggal 12 Februari 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak hadhanah untuk anak *a quo* dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa anak laki-laki yang bernama XXXX, lahir di Bekasi tanggal xx Desember 2019, berdasarkan bukti P.3 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-12022020-0051006, tanggal 12 Februari 2020 masih berusia balita (kurang lebih tiga tahun) masih memerlukan pelukan dan kasih sayang Terbanding sebagai ibunya, bagaimanapun keadaan Terbanding, sedangkan alasan Pembanding karena Terbanding bekerja tidak dapat dijadikan alasan karena Pembandingpun bekerja, sedangkan bekerja pasti ada liburnya. Adapun alasan Pembanding berselingkuh dengan laki-laki

lain berdasarkan bukti T.8 telah dibantah oleh Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti print out Whatsap tersebut (T.8) tidak cukup menjadi bukti atas dalil permohonan Pemohon karena dinilai sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya sedangkan Pemanding tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding dan Terbanding serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa sejak anak *a quo* berusia 10 (sepuluh) bulan diasuh oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pemeliharaan anak yang belum mumayyiz bila ibunya meninggal dunia, maka hak hadhanah digantikan kedudukannya oleh a. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, b. ayah. c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

Menimbang, bahwa dengan mengambil qiyas kepada ketentuan Pasal Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemanding belum berhak atas hadhanah anak *a quo* karena Terbanding masih hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mendasarkan pendapatnya dalam pertimbangan putusannya selain pada ketentuan yang berlaku, juga pada dalil hukum Islam doktrin ulama fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh penyusun Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195, karena itu diambil alih menjadi dasar pertimbangan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini, selanjutnya karena hak hadhanah ini diminta pula oleh Terbanding, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya". Oleh karena itu permohonan Pemanding pada petitum angka 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa permohonan Pemohon pada pada petitum angka 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus menjawab memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam rekonsensi sepanjang ada relevansinya dan sebutan Terbanding/Termohon semula adalah Penggugat, sedangkan Pembanding/Pemohon semula adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonsensi telah diajukan pada waktu sesuai ketentuan Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya, pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Dalam Konvensi

1. Menerima Permohonan Talak yang diajukan Pemohon;
2. Memberi Izin Pemohon menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan *mahar* (emas kawin) milik Termohon yang berupa logam mulia seberat 10 gram;

2. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan uang milik Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari rekening milik Termohon melalui aplikasi *mobile banking*;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - a. Uang mutah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Uang selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan ReKonvensi:

- 1 Menyatakan demi hukum XXX dalam perawatan Termohon sebagai ibunya;
- 2 Menghukum Pemohon memberikan biaya perawatan kepada XXX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Termohon secara tunai;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Dalam peradilan yang baik yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan atas asas kepatutan dan asas kepastian maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah dan nafkah anak yang diajukan dalam Konvensi dan Rekonvensi tidak dikenal dalam hukum Acara, tetapi dapat difahami bahwa maksud Penggugat adalah menggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengingat petitum subsider susunan gugatan Penggugat dipandang perlu diubah menjadi:

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan demi hukum XXX dalam perawatan Termohon sebagai ibunya;
2. Menghukum Pemohon memberikan biaya perawatan kepada XXX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Termohon secara tunai;

3. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan *mahar* (emas kawin) milik Termohon yang berupa logam mulia seberat 10 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan uang milik Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari rekening milik Termohon melalui aplikasi *mobile banking*;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - a. Uang mutah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Uang selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekompensi

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Dalam peradilan yang baik yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan atas asas kepatutan dan asas kepastian, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan jawaban dan replik atas rekompensi, kesimpulan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Tentang Hadhanah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa hak hadhanah telah dipertimbangkan dalam kompensi, bahwa dapat disimpulkan Penggugat lebih berhak mendapatkan hak hadhanah dari pada Penggugat, dikuatkan lagi dengan hadits Rosulullah SAW memberi petunjuk tentang asuh anak dalam hadits berikut ini dalam kitab Sunan Abu Dawud, Juz II, no. 2276, halaman 383.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ
وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يُنْتزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا
لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya dan puting susu adalah tempat minumnya dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud). [1]

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam kompensi dan tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat supaya anak bernama XXXX, lahir di Bekasi tanggal xx Desember 2019, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-12022020-0051006, tanggal 12 Februari 2020, ditetapkan di bawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula bahwa karena anak tersebut sedang diasuh oleh keluarga Pemohon maka siapapun yang mengasuh tersebut harus menyerahkan anak

a quo kepada Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus berdasar petitum subsider agar putusannya bermanfaat dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 556 K/Sip/1971, tanggal 08 Januari 1972, Nomor 1245 K/Sip/1974, tanggal 09 November 1976 dan Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung kaidah hukum bahwa *judex facti* dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi petitum gugatan dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak dan besarnya telah dipertimbangkan dan diputus dengan mengkonstituir fakta hukum dengan tepat dan benar sehingga tidak perlu tambahan pertimbangan lagi, namun demikian amarnya perlu diperbaiki, karena amar tersebut tidak jelas nafkah anak itu diberikan kepada siapa dan tidak disebutkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta amarnya tidak kondemnatoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hadhanah dan nafkah anak dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dengan perbaikan pada amar nafkah anak;

Tentang nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam amar putusan angka 6 (enam), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan "Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah): (vide amar putusan Dalam Rekonvensi angka 6

halaman 104) dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusannya (putusan halaman 96-98);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran mut'ah dengan alasan:

1. Berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 6 Desember 2021 (vide Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi Pasal 2 dan Pasal 3 tanggal 22 November 2021, BAS halaman 38), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membacakan laporan hasil mediasi tertanggal 22 November 2021 yang menyatakan telah terjadi kesepakatan sebagian telah terjadi kesepakatan antara Pemohon/Tergugat dan Termohon /Penggugat diantaranya dalam Pasal 3 disebutkan "Pemohon akan menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum Ikrar talak diucapkan oleh Pemohon" dan dalam Pasal 5 disebutkan: "Bahwa kedua belah pihak sepakat memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan ini dalam pertimbangan dan amar putusan akhir dalam hal permohonan talak yang diajukan Pemohon dikabulkan"
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa:
 - Ayat (1) "Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya".
 - Ayat (2) "Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hasil mediasi tersebut adalah fakta yang tidak bisa dibantah atas upaya mediator yang berhasil mendamaikan sebagian sengketa para pihak, karena itu berdasarkan Pasal 5 (lima) kesepakatan tersebut harus dimuat dalam amar putusan sepanjang tidak menyimpang dari hasil kesepakatan para pihak dari hasil mediasi tersebut dan isi kesepakatannya sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 (dua) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam hukum adalah perjanjian kedua belah pihak maka konsekuensi yuridis dari pihak yang menandatangani kesepakatan terikat dengan klausula/Janji-janji yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Hal ini sesuai dengan azas hukum ***Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini telah menjadi dasar Hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran mut’ah tersebut sesuai hasil kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon(vide Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi Angka 3);

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, pertimbangan dan putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi telah tepat, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan serta diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini sekaligus menyimak memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan dengan tambahan segenap pertimbangan terurai di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama

dibebankan kepada Pemohon Kompensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah dengan perbaikan amarnya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama **XXX**, tanggal lahir xx Desember 2019/umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan di bawah hadhanah (asuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah terhadap seorang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) berupa uang minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah nafkah yang telah ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 4 (empat) setiap bulan terhitung sejak anak tersebut secara nyata berada di bawah hadhanah (asuhan dan pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau menikah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. *Mahar* (mas kawin) milik Penggugat Rekonvensi berupa logam mulia seberat 10 (sepuluh) gram kepada Penggugat Rekonvensi;
 - b. Uang milik Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abu bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada Jum'at, tanggal 1 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

